



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS DAN
STAF PRIBADI GUBERNUR JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Khusus, Dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Khusus Dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI GUBERNUR JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Staf Khusus adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan yang khusus Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Kedaulatan Pangan, Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Staf Pribadi adalah jabatan fungsional umum yang bertugas membantu Gubernur dalam menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan pribadi Gubernur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Non PNS adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota atau purnawirawan TNI/POLRI, kelompok profesi.
8. Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus dan Staf Pribadi berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Bidang Kedaulatan Pangan;
 - c. Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi;
 - d. Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Pribadi meliputi:
 - a. pelayanan Administrasi;
 - b. pelayanan Pribadi Gubernur.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Staf Khusus

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dan melaksanakan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik, pengkajian dan penyusunan telaahan staf implementasi kebijakan Gubernur Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Kedaulatan Pangan, Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat;
- b. pelaksanaan pengkajian terhadap implementasi kebijakan Gubernur Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Kedaulatan Pangan, Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan;

- c. penyusunan telaahan staf pelaksanaan kebijakan Gubernur Bidang Hukum, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Kedaulatan Pangan, Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugasnya.

Bagian Kedua
Staf Pribadi

Pasal 6

Staf Pribadi mempunyai tugas melayani Gubernur dan melaksanakan tugas administrasi dan menyiapkan serta mengkoordinasikan kebutuhan Gubernur.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Pribadi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas administrasi berupa pengaturan, pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Gubernur;
- b. penyiapan dan pengkoordinasian kebutuhan Gubernur dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Staf Khusus mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Gubernur dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Koordinator Staf Khusus dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (4) Koordinator Staf Khusus sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Staf Pribadi melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan yang bersifat pelayanan administratif dan pelayanan pribadi dalam menunjang tugas Gubernur.

Pasal 9

- (1) Staf Khusus di samping melaksanakan tugas dari Gubernur, dapat membantu tugas Wakil Gubernur.
- (2) Staf Pribadi dapat memberikan pelayanan kepada Wakil Gubernur, berdasarkan penugasan Gubernur.

Pasal 10

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Khusus dibentuk Tata Usaha.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11

- (1) Staf Khusus dan Staf Pribadi wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Khusus dan Staf Pribadi wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Staf Khusus berhak mendapatkan tunjangan sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur, dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 4 (empat) Staf Khusus.
- (3) Staf Pribadi merupakan jabatan fungsional umum PNS yang mendapatkan gaji dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak 4 (empat) Staf Pribadi.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Gubernur dari PNS dan/atau non PNS yang memenuhi persyaratan.

- (2) Staf Pribadi diangkat oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS atau non PNS yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan;
 - b. untuk Staf Khusus dari PNS memiliki Pangkat paling rendah Pembina (Golongan Ruang IV/a).
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. PNS yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Golongan Ruang III/a;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal Strata Satu (S1);
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (5) Pengangkatan Staf Khusus dan Staf Pribadi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Staf Khusus dan Staf Pribadi diberhentikan oleh Gubernur apabila:

- a. berhenti dari PNS.
- b. melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur ini;
- c. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
- d. mengundurkan diri;
- e. ditugaskan pada jabatan lain sesuai kebijakan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan

Staf Khusus, dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Nopember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 69